



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN, PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak dan perlindungan perempuan yang merupakan hak asasi manusia;
 - b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
 - c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategi dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara;
 - d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak, dengan memberi jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
 - e. bahwa perempuan sesuai dengan kodratnya mempunyai hak untuk mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan;
 - f. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak dan perempuan diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
 - g. bahwa segala bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia;
 - h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 17. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention Of The Rights Of the Child (Konvensi tentang Hak-hak anak);
 18. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
 19. Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14/Men.PP/Dep.VIX/2002, Nomor 1329/MENKES/SKB/X/2002, Nomor 75/HUK/2002 dan Nomor POL B 13048/X/2002 perihal Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

dan

BUPATI BENGKULU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN,
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN

BENGGULU UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara.
8. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum yang ada di Bengkulu Utara.
9. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
10. Puskesmas adalah Puskesmas dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
11. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang, selanjutnya dapat disingkat P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bengkulu Utara berada di Ibukota Kabupaten dan mempunyai pos-pos di kecamatan Unit Pelayanan Terpadu yang selanjutnya dapat disingkat UPT adalah unit yang melakukan pencatatan dan upaya pelayanan medis, medicolegal, psiko-sosial dan pelayanan hukum yang diberikan berbagai organisasi dan lembaga serta komunitas yang disediakan di suatu tempat secara terpadu baik yang disediakan oleh pemerintah maupun LSM yang peduli perempuan dan anak.
12. Tim Penanganan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah merupakan Tim Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Kabupaten Bengkulu Utara yang terdiri dari penegak hukum, petugas kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan tokoh masyarakat.
13. Perempuan adalah orang yang mempunyai organ kelamin perempuan (vagina) dapat mengalami menstruasi, memiliki rahim dan kelenjar susu (mamae) serta orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
14. Anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
15. Kekerasan adalah setiap tindakan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak yang berakibat, kerugian dan penderitaan secara fisik, seksual maupun psikologis terhadap perempuan dan anak, termasuk didalamnya ancaman, pemaksaan maupun secara sengaja membatasi dan menghambat kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi didepan umum atau dalam kehidupan pribadi.
16. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit,cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan,pingsan dan atau menyebabkan kematian.
17. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

18. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar atau tidak disukai dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.
19. Pelaku kekerasan adalah seseorang secara sendirian atau bersama-sama yang melakukan tindak pidana kekerasan dilingkungan keluarga dan atau diluar lingkungan keluarga.
20. Korban adalah seseorang dan atau sekelompok perempuan dan anak yang dirampas haknya sehingga mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun psikis untuk berkreasi dan berprestasi.
21. Perempuan dan anak korban kekerasan adalah perempuan dan anak yang mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan baik dilingkungan keluarga maupun diluar lingkungan keluarga.
22. Perlindungan adalah segala perbuatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman oleh pihak yang berwenang dan berkompeten, dalam hal ini pihak kepolisian, kejaksaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, pusat krisis perempuan dan anak, lembaga bantuan hukum, petugas kesehatan dan pekerja sosial.
23. Pendampingan adalah seluruh upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan kondisi korban kekerasan perempuan dan anak yang meliputi konseling, terapi medis dan bantuan hukum dalam rangka penguatan diri korban.
24. Sistem pelayanan terpadu adalah layanan yang menyediakan dan memberikan upaya pemulihan secara menyeluruh yang meliputi upaya medis/keperawatan, pelayanan umum, psikologisocial.
25. Standar Pelayanan Minimal atau disingkat SPM adalah merupakan standar operasional dan pembiayaan pelaksanaan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
26. Standar Operating Procedure dapat disingkat SOP adalah standar penanganan kasus dan pendampingan serta kerjasama lainnya untuk perempuan dan anak korban kekerasan.
27. Pendamping adalah orang atau lembaga yang melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sesuai dengan kemampuan dan mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
28. Petugas kesehatan adalah petugas medis dan keperawatan yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan medis dan keperawatan.
29. Pekerja sosial adalah tenaga profesi yang bekerja sebagai pegawai dinas sosial ataupun organisasi masyarakat yang mempunyai keterampilan secara khusus dalam mendampingi korban dan memiliki otoritas untuk melakukan intervensi sosial sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
30. Petugas Pelayanan Terpadu atau dapat disingkat dengan PPT adalah yang melayani penanganan medis, keperawatan, psiko-sosial dan layanan hukum.
31. Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang perempuan dan anak adalah sebuah lembaga, institusi atau wadah yang juga menyediakan layanan pemulihan (Psiko-sosial dan atau hukum) bagi korban kekerasan yang diberikan oleh para profesional serta berfungsi sebagai pusat informasi dan dokumentasi yang sekaligus melakukan penyadaran kepada masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak.

32. Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga atau wadah organisasi yang memberikan bantuan dan pendampingan hukum bagi korban kekerasan.
33. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang disediakan baik oleh pemerintah, lembaga non pemerintah termasuk swadaya masyarakat yang peduli perempuan untuk memberi layanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
34. Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penanggulangan korban kekerasan agar lebih berdaya guna baik secara fisik maupun psikis termasuk pemberdayaan ekonomi.
35. Penyelenggaraan pemulihan adalah segala tindakan yang berupa pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan.
36. Pencegahan adalah upaya untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia.
37. Perlindungan khusus anak adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah/ penelantaran.

BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan, pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Perlindungan, pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi kaum perempuan dan anak;
- c. keadilan dan kesetaraan gender;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- e. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan perlindungan, pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak memberi perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan fisik dan atau psikis dalam bentuk pelayanan yang berbasis Gender dilingkungan keluarga dan atau di luar lingkungan keluarga.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Perempuan

Pasal 5

Perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan akses diberbagai bidang.

Pasal 6

Perempuan mempunyai kewajibandisamping sebagai mahluk sosial yang hak dan kewajibannya sama dengan laki-laki,maupun sebagai seorang isteri dapat melakukan hal-hal sesuai dengan kodratnya.

Bagian Kedua
Hak Dan Kewajiban Anak

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual dan sosial.
- (3) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- (4) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata dan kerusuhan sosial;
 - c. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - d. pelibatan dalam peperangan;
 - e. sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; dan
 - f. memperoleh bantuan hukum dan batuan lainnya serta perlakuan secara manusiawi didepan hukum.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh identitas sejak kelahirannya yang dituangkan dalam bentuk akte kelahiran yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orangtua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Pasal 10

Perempuan dan anak korban kekerasan mempunyai hak dasar atas kebenaran, keadilan dan pemulihan melalui pemenuhan hak-hak dibawah ini :

- a. hak untuk memperoleh perlindungan dari seluruh komponen pemerintah daerah, penegak hukum dan masyarakat termasuk dilingkungan dimana korban tinggal sehingga korban memperoleh rasa aman dan memiliki kesempatan untuk mengembalikan rasa percaya dirinya;
- b. hak atas informasi yang lengkap dan benar tentang seluruh bentuk pelayanan yang disediakan dan difasilitasi oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat;
- c. hak untuk ikut serta memutuskan bentuk perlindungan dan pemulihan yang sesuai dengan kebutuhannya;
- d. hak atas pelayanan yang berpihak, adil dan rahasia atas segala bentuk penderitaan akibat kekerasan yang dialaminya :
 1. pelayanan medis dan keperawatan;
 2. konseling;
 3. bantuan hukum; dan
 4. rasaaman.
- e. hak atas pelayanan pendukung yang diberikan selama masa penanganan mencakup:
 1. penguatan psiko-sosial; dan
 2. pemberdayaanekonomi.
- f. hak atas pendampingan hukum dalam setiap tingkat proses penyelesaian kasus termasuk pendampingan korban yang memberikan kesaksian dipersidangan; dan
- g. hakatas layanan yang adil dari pihak kepolisian dan pengadilan.

BAB V KEWAJIBAN DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam bentuk :
 - a. mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan dan anak korban kekerasan;
 - b. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pencegahan, perlindungan dan

- pemulihan perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dan eksploitasi;
- c. melakukan sosialisasi tentang pemahaman dan nilai-nilai anti kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) baik melalui masyarakat, sekolah dan perguruan tinggi; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pencegahan, perlindungan dan pemulihan perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dan eksploitasi.
- (2) Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, berwenang menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk:
 - a. menyediakan dan memfasilitasi terbentuknya lembaga pelayanan terpadu untuk korban tindak kekerasan dengan melibatkan lembaga dan unsur masyarakat;
 - b. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban tindak kekerasan; dan
 - c. melakukan pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan tindak kekerasan.
 - (3) Kewajiban dan wewenang Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas atau Badan yang menangani program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB VI PERAN MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat berperan dalam upaya perlindungan, pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan atau organisasi.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. menyampaikan laporan kepada yang berwajib apabila terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
 - c. memberikan bantuan terhadap korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

BAB VII FORUM KERJASAMA

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat membentuk LSM yang menyediakan layanan perlindungan, pencegahan dan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) LSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan

pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah dengan para penegak hukum, petugas kesehatan, pekerja sosial, lembaga adat, pendampingan dan tokoh masyarakat dapat membentuk forum kerjasama.
- (2) Forum kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membangun mekanisme kerjasama untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara komprehensif dan terpadu antara lain :
 - a. mengembangkan konsep penanganan dan pencegahan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak secara komprehensif dan terpadu yang sesuai dengan kondisi lokal;
 - b. membuat kesepakatan kerjasama antar para pihak dalam Forum Kerjasama;
 - c. mendorong perumusan kebijakan-kebijakan sektoral oleh masing-masing instansi yang terlibat dalam forum kerjasama;
 - d. membuat "Standar Operating Prosedure" (SOP) untuk penanganan kasus dan pendampingan serta kerjasama lainnya untuk perempuan dan anak korban kekerasan;
 - e. melakukan pertemuan berkala untuk gelar kasus dan monitoring kasus-kasus yang sedang berjalan serta membangun mekanisme kerjasama;
 - f. membangun sarana dan prasarana untuk penyediaan penanganan terpadu; dan
 - g. melakukan evaluasi secara berkala terhadap bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan.

BAB VIII PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pencegahan, perlindungan dan pemulihan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan secara terpadu, selaras, dan berkesinambungan, Bupati membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tingkat Kabupaten.
- (2) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten dapat menerima rujukan kasus dari Rumah Sakit, Puskesmas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Rumah Aman (*Shelter*) maupun Masyarakat.
- (3) Keputusan lebih lanjut mengenai pembentukan kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), keanggotaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan tata kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pelayanan terpadu pada masing-masing lembaga yang termasuk dalam sistem Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) bersifat mengikat instansi, lembaga dan organisasi untuk melakukan upaya-upaya penanganan dan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Dalam upaya meningkatkan pelayanan dan peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dapat dibentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT).
- (3) Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang telah ada antara lain Rumah Sakit Umum dan Polres.
- (4) Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dapat dibentuk di Kecamatan-kecamatan dan atau Puskesmas dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
- (5) Ketentuan tentang Pelayanan Terpadu pada masing-masing lembaga instansi, organisasi masyarakat akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Bentuk dan Mekanisme Pelayanan

Pasal 17

- (1) Bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) meliputi :
 - a. pelayanan medis, perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan keperawatan;
 - b. pelayanan medikolegal merupakan bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian dibidang hukum;
 - c. pelayanan psiko-sosial merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatik korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya;
 - d. pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan; dan
 - e. pelayanan kemandirian ekonomi berupa layanan untuk pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.
- (2) Mekanisme pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut Standard Operational Prosedur (SOP) yang diatur lebih lanjut melalui kesepakatan bersama antar instansi, lembaga dan organisasi yang terlibat dalam upaya penanganan dan pelayanan bersama Pemerintah Daerah.

- (3) Pembiayaan penanganan pelayanan terpadu dilakukan oleh para pelaksana dari setiap jenis pelayanan dengan pola pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pasal 18

- (1) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), diterapkan pada Rumah Sakit, Puskesmas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Rumah Aman (Shelter) yang ditunjuk oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pencegahan, perlindungan dan pemulihan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan secara terpadu, selaras.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Bentuk dan Mekanisme Pencegahan

Pasal 19

Bentuk pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dapat dilaksanakan melalui :

- a. kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah kepada masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak; dan
- b. pelatihan anggota Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terkait tentang pelaksanaan tugasnya dalam melakukan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 20

- (1) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dan pihak yang berkompeten dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Mekanisme pelaksanaan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian keempat Mekanisme Pendampingan

Pasal 21

- (1) Pendampingan dilaksanakan oleh orang dan lembaga yang bekerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
- (2) Pendamping melakukan pendampingan korban oleh orang atau lembaga yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan dan atau telah bekerja sama dengan Petugas Pelayanan Terpadu (PPT).
- (3) Mekanisme pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).

Bagian Kelima
Prinsip-prinsip Pencegahan, Perlindungan
dan Pemulihan

Pasal 22

Prinsip penyelenggaraan pencegahan, perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan dilakukan dengan ;

- a. cepat, aman, empati;
- b. adanya jaminan kerahasiaan;
- c. mudah dijangkau; dan
- d. tidak dipungut biaya.

Bagian Keenam
Bentuk dan Mekanisme Pemulihan

Pasal 23

Bentuk pemulihan terhadap korban perempuan dan anak yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dapat dilaksanakan melalui :

- a. kegiatan rehabilitasi dan pendampingan dilaksanakan maksimal sampai satu bulan;
- b. pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) wajib menyediakan sumber daya yang berkompeten seperti psikiater dan psikolog; dan
- c. pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) wajib menyediakan test kesehatan fisik dan psikis bagi korban tindak kekerasan.

BAB IX
PELATIHAN DAN SOSIALISASI

Pasal 24

Dalam rangka melakukan langkah perlindungan, pencegahan dan penanggulangan, maka Pemerintah Kabupaten bersama-sama dengan masyarakat melakukan pelatihan dan sosialisasi mengenai:

- a. upaya meningkatkan pengetahuan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- b. kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah kepada masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak;
- c. membangun, pemahaman tentang konsep pemulihan yang komprehensif;
- d. mengembangkan keterampilan pendampingan korban dan komunitas korban;
- e. mengintegrasikan persoalan hak-hak perempuan dan anak serta kekerasan terhadap perempuan dan anak kedalam program-program penyuluhan tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. peserta pelatihan dan sosialisasi terdiri dari para pihak yang menangani upaya pencegahan dan penanggulangan perempuan dan anak korban kekerasan serta komunitas korban; dan
- g. menyediakan sarana dan prasarana seperti ketenagaan dalam bentuk sumberdaya manusia yang profesional serta rumah aman untuk perlindungan korban.

BAB X PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah ini melalui Dinas atau Badan yang menangani program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Utara berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai kegiatan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 26

Segala biaya untuk pelaksanaan perlindungan, pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumberpendapatan lain yang sah, yang perolehannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN SANKSI

Pasal 27

Setiap orang yang menghalangi, mengganggu dan/atau menghambat pelaksanaan program penyelenggaraan pencegahan, perlindungan dan pemulihan perempuan dan anak korban tindak

kekerasan, diancapi dan akurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau enda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
Pada tanggal 13 Maret 2015

BUPATI BENGKULU UTARA

ttd

H.M.IMRON ROSYADI

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 13 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

ttd

SAID IDRUS ALBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015
NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
Setdakab.Bengkulu Utara

ZULKARNAIN
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip.196407051988031010

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU
UTARA, PROVINSI BENGKULU : (4/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PERLINDUNGAN , PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

I. PENJELASAN UMUM

Perempuan dan anak sesuai dengan kodratnya mempunyai hak,harkat dan martabat untuk mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan.Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak dan perlindungan perempuan yang merupakan hak asasi manusia, hal itu sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan upaya perlindungan dan pencegahan untuk mewujudkan kesejahteraan dan memberi jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak dan perempuan serta.adanya perlakuan tanpa diskriminasi terhadap mereka maka diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang - undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya yang dituangkan dalam Peraturan Daerah

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Angka 1 s/d angka 38 cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Huruf a s/dhuruf e,cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Huruf a s/d huruf e, cukup jelas

Pasal 10
Huruf a s/d huruf g, cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

- Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 19
Huruf a s/d huruf b cukup jelas
- Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 22
Huruf a s/d huruf d, cukup jelas
- Pasal 23
Huruf a s/d huruf c, cukup jelas
- Pasal 24
Huruf a s/d huruf g, cukup jelas
- Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 26
Huruf a s/d huruf b, cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas

Catatan:

Perlu disiapkan:

1. Perbup tentang Kepengurusan , keanggotaan dan tatakerja P2TP2A
2. Perbup tentang Pelayanan terpadu pada masing-masing lembaga instansi , ormas.
3. Perbup tentang SPM (standar pelayanan minimal) bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan>>mengacu pada permen PPPA RI Nomor 1 tahun 2010
4. Perbup tentang pelaksanaan tugas upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Perbup tentang pengendalian dan pengawasan tentang pelaksanaan P2TP2A.

Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14/Men.PP/Dep.VIX/2002, Nomor 1329/MENKES/SKB/X/2002, Nomor 75/HUK/2002 dan Nomor POL B 13048/X/2002 perihal Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak,